



PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2016/PTA.Bdl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat, yang dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya dan memberi kuasa kepada Yudi Yusnandi, SH; Dwi Hariyanto, SH; Armantohadi, SH; dan Dian Hartawan, SH; Advokat pada Kantor Advokat "YUDI YUSNANDI & REKAN", beralamat di Jalan Patimura Nomor 35, Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut sebagai "**Pemanding**";

melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, yang selanjutnya disebut sebagai "**Terbanding**";

Hal.1 dari 6 hal.Put. No.0005/Pdt.G/2016/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Krui Nomor 0313/Pdt.G/2015/PA.Kr tanggal 14 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ulawal 1437 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Krui Nomor 0313/Pdt.G/2015/PA.Kr. tanggal 23 Desember 2015 yang menyatakan bahwa kuasa hukum Pembanding telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Krui Nomor 0313/Pdt.G/2015/PA.Kr tanggal 14 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ulawal 1437 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 05-01-2016;

Memperhatikan bahwa yang menyatakan banding tersebut adalah kuasa hukum dari Advokat "YUDI YUSNANDI & REKAN" masing-masing:

Yudi Yusnandi, SH;

Dwi Hariyanto, SH;

Armantohadi, SH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Hartawan, SH;

Sebagaimana Surat Kuasa No. 104/YY&R/SK-PA/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;

Memperhatikan bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Desember 2015, yang diterima oleh Pengadilan Agama Krui tanggal 23 Desember 2015;

Memperhatikan bahwa, atas Memori Banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Krui Nomor 0313/Pdt.G/2015/PA.Kr. tanggal 20 Januari 2016;

Memperhatikan pula bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Krui tanggal 3 Maret 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2015, Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Krui, yakni tanggal 14 Desember 2015, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199

Hal.3 dari 6 hal.Put. No.0005/Pdt.G/2016/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg ayat (1), yakni dalam masa 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan Pengadilan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Banding mengadili pokok perkara, Majelis terlebih dahulu akan meneliti berkas perkara yang dimohonkan banding Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani PEMBANDING tanggal 21 Desember 2015 telah memberikan kuasa hukumnya kepada Yudi Yusnandi, SH; Dwi Hariyanto, SH; Armantohadi, SH; dan Dian Hartawan, SH; untuk mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Krui Nomor 0313/Pdt.G/2015/PA.Kr tanggal 14 Desember 2015 ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, demikian pula Memori Banding Pembanding yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya dari Advokat "YUDI YUSNANDI & REKAN" masing-masing: Yudi Yusnandi, SH; Dwi Hariyanto, SH; Armantohadi, SH; dan Dian Hartawan, SH; berdasarkan Surat Kuasa Nomor 104/YY&R/SK-PA/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) kuasa hukum tersebut di atas yang mengaku sebagai Advokat, tidak satupun yang melampirkan KTPA (Kartu Tanda Pengenal Anggota) Advokat, dan tidak pula melampirkan Berita Acara Sumpah/Janji dari yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa kuasa hukum Pembanding tidak memenuhi syarat untuk beracara di Pengadilan (vide Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa kuasa hukum Pemanding tidak memenuhi syarat formal untuk beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena kuasa hukum Pemanding tidak memenuhi syarat formal untuk menjalankan profesi Advokat, maka Majelis Hakim Banding berpendapat permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa karena permohonan banding tidak diterima, maka dengan demikian mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
2. Menyatakan permohonan banding cerai gugat Pemanding tidak dapat diterima;

Hal.5 dari 6 hal.Put. No.0005/Pdt.G/2016/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Imamuddin, SH; sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arwan Hasyim, SH; dan Drs. Agus Salim, SH; sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lukman Yusuf, SH; sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. IMAMUDDIN, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. ARWAN HASYIM, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. AGUS SALIM, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

LUKMAN YUSUF, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai : Rp 6.000,-
2. Redaksi : Rp 5.000,-
3. Biaya Proses/Adm lainnya : Rp 139.000,-

J u m l a h : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya

P A N I T E R A ,

H. A. JAKIN KARIM, SH., MH.

Hal.7 dari 6 hal.Put. No.0005/Pdt.G/2016/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)